PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Bagl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan perbaikan identitas dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Bangli, 09 November 1981, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta (pedagang pakaian), tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXX sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2025 yang didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangli dengan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Bagl pada tanggal 21 Juli 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXX pada tanggal 20 September 2017 yang mana pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tertanggal 20 September 2017:
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan isteri Pemohon berdomisili di rumah kediaman bersama di XXXX, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:
   2.1 XXXX, tempat dan tanggal lahir Bangli, 24 Juni 2018;
   2.2 XXXX, tempat dan tanggal lahir Bangli, 22 November 2022;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon telah menerima salinan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, Nomor : XXXX, tertanggal 20 September 2017, dan setelah dibaca ternyata terdapat kesalahan penulisan identitas yaitu pada:
   3.1 Nama Pemohon tertulis **Pemohon**, tempat tanggal lahir Bangli, 09 November 1981;
4. Bahwa berdasarkan dokumen kependudukan yang dimiliki pemohon, identitas pemohon yang benar yaitu:
   4.1 Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX tertanggal 09 Januari 2023, Kartu Keluarga Nomor XXXX tertanggal 01 Agustus 2025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, identitas Pemohon yang benar adalah:
   Nama Nama Pemohon adalah **Pemohon**, dan tempat lahir di Bangli, pada tanggal 09 November 1981;
5. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan tersebut, Pemohon mengalami kendala dalam mengurus kelengkapan persyaratan pendaftaran Haji sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan Identitas dari Pengadilan Agama Bangli guna dijadikan sebagai dasar hukum perubahan identitas pada Kutipan Akta Nikah;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangli Cq. Majelis Hakim yang menangani Perkara ini untuk memanggil, memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tertanggal 20 September 2017, yang semula tertulis Pemohon, tempat tanggal lahir Bangli, 09 November 1981 menjadi Pemohon, dan tempat lahir di Bangli, pada tanggal 09 November 1981;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap sebagaimana maksud permohonan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nama Pemohon Nomor XXXX tanggal 20 Juli 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dimaterei serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Pemohon Nomor XXXX tanggal 01 Agustus 2025 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dimaterei serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama Pemohon Nomor XXXX tanggal 9 Januari 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Bangli. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dimaterei serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan XXXX Nomor XXXX, tertanggal 20 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang,Propinsi Jawa Timur . Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dimaterei serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi :

1. **XXXX**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Bangli, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi mengenal Pemohon yang bernama Nurhadi;
   - Bahwa Saksi adalah Istri dari Pemohon;
   - Bahwa hubungan antara Pemohon dan Saksi adalah suami istri;
   - Bahwa Pemohon dan Saksi menikah pada tanggal 20 september 2017 di KUA Kecamatan Sukodono;
   - Bahwa Pemohon selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXX dan XXXX;
   - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk meminta Penetapan perubahan Identitas pada kutipan akta nikah karena ada perbedaan nama Pemohon di dokumen kutipan akta kelahiran dan nama Pemohon di kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukodono;
   - Bahwa terjadi perbedaan nama di kutipan akta nikah Pemohon tertulis Pemohon sedangkan di dokumen kutipan akta kelahiran Pemohon tertulis Pemohon;
   - Bahwa nama Pemohon yang benar bernama Pemohon;
   - Bahwa Pemohon mengajukan penetapan perubahan identitas di Kutipan Akta Nikah ini adalah untuk mengurus administrasi guna keperluan Pendaftaran Haji;
2. **XXXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Bangli, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi mengenal Pemohon yang bernama Nurhadi;
   - Bahwa Saksi adalah Tetangga dari Pemohon;
   - Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 20 september 2017 di KUA Kecamatan Sukodono;
   - Bahwa Pemohon selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXX dan XXXX;
   - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk meminta Penetapan perubahan Identitas pada kutipan akta nikah karena ada

perbedaan nama Pemohon di dokumen kutipan akta kelahiran dan nama Pemohon di kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukodono;

- Bahwa terjadi perbedaan nama di kutipan akta nikah Pemohon tertulis Pemohon sedangkan di dokumen kutipan akta kelahiran Pemohon tertulis Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang benar bernama Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan perubahan identitas di Kutipan Akta Nikah ini adalah untuk mengurus administrasi guna keperluan Pendaftaran Haji;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara *a quo* diajukan oleh Pemohon melalui persidangan secara elektronik (*e-court)* hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah perbaikan/pembetulan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang berbeda dengan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam perkara *a quo* sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, menyatakan bahwa perubahan nama suami, istri atau orang tua

pada Akta Nikah atau Buku Nikah dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan putusan Pengadilan, sedangkan dalam Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka (15) pada peraturan tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa disamping ketentuan peraturan tersebut di atas, oleh karena perubahan nama dalam buku nikah bagi umat Islam, merupakan bagian permasalahan hukum dalam perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bangli, berwenang secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bangli maka berdasarkan asas *actor secuator forum rei*, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Bangli memiliki kewenangan secara relatif untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu: XXXXdan XXXX;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 yang diajukan oleh Pemohon semuanya merupakan fotokopi dari akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta telah *dinazagalling* oleh Kantor Pos, juga telah dicocokkan pula dengan aslinya ternyata sesuai. Ketentuan pengajuan bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata *jo.* Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat untuk meneguhan dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Bangli, maka berdasarkan *asas actor secuator forum rei*, maka Majelis Hakim berpendapat

Pengadilan Agama Bangli memiliki kewenangan secara relatif untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kartu Keluarga), menerangkan bahwa selama perkawinan Pemohon merupakan warga negara yang terdaftar pada sistem administrasi kependudukan Republik Indonesia dengan identitas hukum yang sah*;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Kutipan Akta Kelahiran Pemohon), menerangkan bahwa Pemohon bernama Pemohon yang lahir di Bangli pada tanggal 09 November 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Kutipan Akta Nikah Pemohon), menerangkan bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 20 september 2017 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono dengan Nomor XXXX tertanggal 20 september 2017, sehingga dapat dinyatakan Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di depan persidangan satu per satu, sudah dewasa dan cakap hukum, sudah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi, maka keterangan Saksi tersebut sudah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 R.Bg, Pasal 308 R.Bg, dan Pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon di Kutipan Akta Nikah nama Pemohon tertulis Pemohon, tempat tanggal lahir Bangli, 09 November 1981 sedangkan di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis Pemohon yang lahir di Bangli pada tanggal 09 November 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan telah dapat menerangkan bahwa nama Pemohon yang benar adalah nama Pemohon Pemohon yang tercantum dalam dokumen Kutipan

Akta Kelahiran Pemohon dimana Pemohon bernama Pemohon yang lahir di Bangli pada tanggal 09 November 1981;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan XXXX pada tanggal 20 september 2017 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tertanggal 20 september 2017;
2. Bahwa Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama XXXX dan XXXX;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon telah menerima Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tertanggal 20 september 2017 dari KUA Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang dimana nama Pemohon tertulis Pemohon, tempat tanggal lahir Bangli, 09 November 1981;
4. Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon di Kutipan Akta Nikah nama Pemohon tertulis Pemohon sedangkan di Kutipan Akta Kelahiran nama Pemohon Pemohon;
5. Bahwa Pemohon ingin mengubah identitas yang terdapat di Kutipan Akta Nikah agar disesuaikan dengan identitas yang terdapat dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dimana dalam dokumen tersebut tertulis Pemohon bernama Pemohon;
6. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan tersebut, Pemohon mengalami kendala dalam mengurus kelengkapan pendaftaran Haji sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan identitas dari Pengadilan Agama Bangli sebagai alas hukum untuk perubahan identitas pada Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Pertimbangan Tentang Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pada prinsipnya setiap orang berhak memiliki nama sebagai identitias diri yang membedakannya dari orang lain sebagaimana

diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara di dalam hukum dan pemerintahan;

Menimbang, bahwa istilah dokumen (*document)* dipakai untuk satu unit informasi tunggal, (*a single unit of information*), pada umumnya berisi teks, tetapi juga bias mengandung bentuk lain seperti gambar, suara, dan gambar hidup (*moving images*). Dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu adalah berkedudukan sebagai akta otentik yang dapat digunakan untuk kepentingan pihak-pihak sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa dalam praktik, perbedaan penulisan nama pada dokumen kependudukan maupun dokumen lainnya seperti akta nikah dan dokumen kelulusan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, kesulitan administrasi serta menghambat seseorang dalam memperoleh hak-hak hukumnya seperti hak pelayanan publik;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon mengajukan permohonan perubahan/pembetulan identitasnya karena terjadi perbedaan antara identitas yang tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah yaitu tertulis Pemohon bernama Pemohon sedangkan dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis Pemohon bernama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas harus dinyatakan terbukti bahwa nama Pemohon yang terdapat dalam Buku Kutipan Akta Nikah tertulis Pemohon adalah orang yang sama dengan nama Pemohon dengan bukti Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa implikasi dari sebuah data dokumen buku Kutipan Akta Nikah adalah sangat urgen dalam menentukan akibat hukum setelahnya, maka penyelarasan, penyeragaman dan pembetulan identitas agar tidak menimbulkan keraguan maupun batalnya suatu dokumen akibat terjadinya perbedaan atau ketidak lengkapan penyebutan identitas dalam suatu akta mutlak diperlukan, sehingga tindakan Pemohon untuk mengajukan permohonan perbaikan identitas dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk *jo*. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 *jo.* Pasal 34 sampai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tetang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam yang menghendaki bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Majelis Hakim memandang perlu dalam pertimbangan ini untuk memerintahkan kepada Pemohon agar mencatatkan perbaikannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintamani Kabupaten bangli;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 20 september 2017, yang semula tertulis **Pemohon**, tempat tanggal lahir Bangli, 09 November 1981 menjadi **Pemohon**, dan tempat lahir di Bangli, pada tanggal 09 November 1981;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas sebagaimana tercantum dalam diktum angka (2) dan angka (3) amar penetapan ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangli pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1447 Hijriah oleh kami H. Muhammad Novriandi, S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis, Indira Rahma Annisa, S.H. dan Muhammad Hutomo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Diah Erowaty, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

H. Muhammad Novriandi, S.H.,M.H

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
ttd	ttd
Indira Rahma Annisa, S.H.	Muhammad Hutomo, S.H.

Panitera

ttd

Diah Erowaty, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00,-
2.	Biaya ATK	: Rp75.000,00,-
3.	Biaya PNBP Panggilan	: Rp10.000,00,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp10.000,00,-
5.	Biaya Meterai	: Rp10.000,00,-
	Jumlah	**Rp135.000,00,-**

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)